



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.880, 211

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata Kerja. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2351/MENKES/PER/2011  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
530/MENKES/PER/IV/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/Menkes/Per/ IV/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat